



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2022 NOMOR 4**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam upaya tertib administrasi secara sistematis penggolongan barang milik daerah dan pembenahan kodefikasi barang perlu adanya regulasi yang menjadi payung hukum di daerah :
  - b. bahwa untuk mengatur status kepemilikan dan penggunaan barang pada masing-masing unit kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan aturan terkait tata cara penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

- tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupeten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 21);

15. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 34);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip kesatuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng selaku pengelola barang milik daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya selaku pengguna barang.

7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dan perolehan lainnya yang sah.
8. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis kedalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub-sub rincian objek.
9. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lainnya.
11. Buku Inventaris adalah buku tempat mencatat semua barang inventaris yang sudah dimiliki oleh suatu kantor atau satuan organisasi dilingkungannya, dan merupakan sumber informasi yang diandalkan mengenai segala macam data yang diperlukan tentang barang-barang inventaris kantor.
12. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat dengan KIB adalah kartu yang memuat data barang milik daerah per golongan secara tersendiri yang dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, nilai harga, dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain.
13. Kartu Inventaris Ruangan yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu yang memuat data barang inventaris yang berada dalam suatu ruangan tertentu.
14. Kode lokasi adalah kode yang memuat antara lain kode kepemilikan, kode provinsi, kode kabupaten/kota, kode bidang, kode SKPD dan tahun pengadaan.
15. Kode barang adalah kode mengenal barang milik daerah ke dalam golongan. bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-sub kelompok.
16. Kode register adalah kode nomor unit yang menandakan jumlah unit barang yang tercatat pada kartu inventaris barang.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu untuk pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan barang milik daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk agar mempermudah pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah,

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kodefikasi barang;
- b. kode lokasi; dan
- c. kode register.

**BAB IV**  
**KODEFIKASI BARANG**

**Pasal 4**

- (1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditujukan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan:
  - a. kode akun;
  - b. kode kelompok;
  - c. kode jenis;
  - d. kode objek;
  - e. kode rincian objek;
  - f. kode sub rincian objek; dan
  - g. kode sub-sub rincian objek barang milik daerah.
- (2) Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub rincian objek, dapat dilakukan penambahan kode barang.
- (3) Penambahan kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan Kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 5**

Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi;

- a. level I menunjukkan kode akun;
- b. level 2 menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 menunjukkan kode jenis;
- d. level 4 menunjukkan kode objek;
- e. level 5 menunjukkan kode rincian objek;
- f. level 6 menunjukkan kode sub rincian objek; dan
- g. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.

## **BAB V**

### **KODE LOKASI**

#### **Pasal 6**

Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 huruf b, ditujukan bagi pemerintah dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan kode lokasi masing-masing barang milik daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
  - a. barang milik Pemerintah Pusat (kode 00);
  - b. barang milik Pemerintah Daerah Provinsi (kode 11);
  - c. barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (kode 12);  
dan
  - d. barang milik lainnya (kode 13).
- (2) Kode lokasi barang milik pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah.
- (3) Kode lokasi barang milik pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca pemerintah daerah.
- (4) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, digunakan oleh Pemerintah Daerah apabila terdapat barang milik Pemerintah Pusat, barang milik Pemerintah Provinsi. dan barang milik lainnya yang berada pada Pemerintah Daerah.

- (5) Kode Lokasi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **KODE REGISTER**

#### **Pasal 8**

- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi;
- a. kode lokasi dan tahun perolehan ; dan
  - b. kode barang dan nomor urut pendaftaran.
- (2) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap barang milik daerah dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang.
- (3) Setiap barang milik daerah diberikan label kode register ditempat yang terlihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan :
- a. persediaan;
  - b. aset tetap renovasi;
  - c. konstruksi dalam pengerjaan;
  - d. akumulasi penyusutan;
  - e. akumulasi amortisasi;
  - f. aset tidak berwujud; dan
  - g. barang milik daerah lainnya.
- (4) Apabila tidak mungkin untuk dipasang maka cukup dicatat di Buku Inventaris, Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruangan pada Pengguna Barang atau dengan diberi tanda lainnya yang menunjukkan tahun perolehan dan status kepemilikan barang milik daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai barang milik daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Kode barang milik daerah menurut kelompoknya meliputi:
- a. aset lancar (Kode 1);
  - b. aset tetap (Kode 3); dan
  - c. aset lainnya (Kode 5).
- (2) Kode barang milik daerah menurut kapitalisasinya meliputi:

- a. intrakomtabel (Kode 01);
  - b. ekstrakomtabel (Kode 02).
- (3) Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub rincian objek, dapat menggunakan kode barang lainnya sub rincian objek, dan atau dilakukan usulan penambahan kode barang ke Pengelola Barang.
  - (4) Kode Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan penambahan kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### **Pasal 10**

Pencatatan dan Pemberian Kodefikasi Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 11**

Kode Lokasi untuk setiap unit kerja UPT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 12**

Penetapan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah terdaftar pada aplikasi di Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati inii dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 17 Januari 2022  
**BUPATI BANTAENG,**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
pada tanggal 17 Januari 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2022 NOMOR 4**